

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Degradasi hutan atau areal hutan yang semakin berkurang tentu menyebabkan punahnya berbagai jenis spesies yang menyebabkan berbagai dampak termasuk efek gas rumah kaca (Novalia, 2017). Permasalahan hutan yang paling utama muncul teridentifikasi salah satunya yaitu kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan (Akhmaddhian, 2016).

Dalam rangka pengembangan kemampuan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup juga adanya berbagai kerusakan hutan dan lingkungan yang saat ini dirasakan semakin meningkat, karena laju degradasi hutan dan lingkungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju upaya perlindungan dan pelestarian alam (Sarbi, 2017). Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) harus dilaksanakan untuk melestarikan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, melestarikan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan (Dirjen Pengendalian DASHL, 2018). Tujuannya terutama untuk meningkatkan kualitas daerah aliran sungai, mengurangi degradasi hutan dan lahan, dan memulihkan kawasan yang rusak dan kritis agar berfungsi kembali. Rehabilitasi memerlukan evaluasi karena merupakan program insentif sumber daya multi-pihak (Jatmiko *et al*, 2014).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan RHL sebagai prioritas kebijakan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi

semakin memburuknya permasalahan lingkungan yang dihadapi daerah (provinsi/kota), seperti kerusakan hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan tingginya tingkat abrasi.

Desa Tuguaer, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 Sampai dengan tahun 2021 telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ake Malamo sebagai salah satu lokasi penanaman dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Rancangan jarak tanam 4 x 4 dengan luas areal yang direhabilitasi 50 ha.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Pasal 42 menyatakan bahwa mengenai melaksanakan sebuah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, sebagai kegiatan penunjang, pembinaan dan tata cara pengelolaan yang insentif bagi penyelenggaraan kegiatan RHL. Keberhasilan pertumbuhan tanaman yang ditetapkan paling sedikit 75% pada penanaman awal sebagai tanaman P0. Pada Tahun 2021 merupakan akhir dari kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan khususnya di dalam kawasan hutan lindung Desa Tuguaer.

Penelitian dengan maksud menilai tingkat keberhasilan kegiatan RHL ini adalah untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan penanaman dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDASHL Ake Malamo pada tahun 2019-2021 di Desa Tuguaer, untuk mendapatkan data dan informasi terkait tingkat keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan maka dilakukan penelitian tentang Analisis Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan. Penelitian ini perlu dilakukan agar bisa

memberikan informasi tentang keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis tanaman RHL yang di kembangkan di kawasan hutan lindung Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan tanaman RHL yang tumbuh di Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi jenis tanaman RHL yang dikembangkan di kawasan hutan lindung Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan
2. Mengetahui tingkat keberhasilan tanaman RHL yang tumbuh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan dan memperkaya informasi mengenai tingkat keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Tuguaer Kecamatan Ibu Selatan.
2. Diharapkan dapat memberikan data dan referensi terkait Analisis Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan bagi peneliti selanjutnya.